



Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Jl Sunan Drajat No. 6 Sumber Kabupaten Cirebon Kecamatan : Sumber 45611 0231320973

kejari-cirebonkab.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Layanan Antar Barang Bukti

No. SK : KEP- 67/M.2.29/Cp.1/08/2024

Persyaratan

1. Pemohon membawa Kartu Identitas (KTP atau identitas lainnya yang sah, KK)
2. Putusan PN
3. Surat Kepemilikan Barang
4. Surat Kuasa bila diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melapor kepada Satpam
2. Pemohon diarahkan ke Petugas PTSP dan memohon Pengembalian dan pengantaran Barang Bukti
3. Pemohon menyerahkan Dokumen Persyaratan. KTP, Bukti Kepemilikan Barang, Surat Kuasa bermaterai 10.000 dan KTP asli pihak Pertama dan Kedua (jika pemilik BB berhalangan hadir)
4. Petugas PTSP meneruskan ke Petugas Barang Bukti
5. Petugas Barang Bukti dan Jaksa Memproses sesuai dengan Putusan PN
6. Jika Persyaratan belum memenuhi atau belum Putus maka harus menunggu Putusan
7. Jika sudah lengkap Pemohon menandatangani BA20
8. Pemohon menerima BB, dimana BB diantarkan langsung ke tujuan yang pemohon sampaikan

Waktu Penyelesaian

0
Pelayanan dilakukan setiap hari Senin dan Kamis Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Antar Barang Bukti



Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Jl Sunan Drajat No. 6 Sumber Kabupaten Cirebon Kecamatan : Sumber 45611 0231320973

kejadi-cirebonkab.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat melalui :

1. Menuliskan surat apresiasi/saran/kritik dan dimasukkan pada kotak apresiasi/saran/kritik yang tersedia di PTSP Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
2. Website : <https://kejadi-cirebon.kab.go.id>
3. Telepon : (0231) 320973
4. Email : kn.sumber@kejaksaan.go.id